

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Pendirian BAZ Provinsi Jawa Timur

Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) bermula dari berdirinya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dibentuk berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No. 29 tahun 1991.

BAZIS Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur No. 02.05/BA.03.2/1992 tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Juli 1992 yang bertepatan dengan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1413 H di gedung *Islamic Centre* Surabaya.

Pendirian BAZ Provinsi Jawa Timur merupakan wujud implementasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZ Provinsi Jawa Timur menjadi semakin penting mengingat potensi zakat, infaq, dan shadaqah di Jawa Timur yang cukup besar, hal ini dibuktikan

dengan perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari tahun ketahun yang terus mengalami peningkatan.

#### **4.1.2. Visi dan Misi BAZ Provinsi Jawa Timur**

Visi BAZ Provinsi Jawa Timur adalah menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah dan profesional.

Sedangkan misi dari BAZ Provinsi Jawa Timur adalah:


- a. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia, sehingga menjadikan BAZ Provinsi Jawa Timur sebagai BAZ yang baik dan moderen.
- b. Menetapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif, dan kolektif.
- c. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, untuk mengoktimalkan fundraising.
- d. Selalu inovatif dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan dan pendayagunaan ZIS, sehingga BAZ Provinsi Jawa Timur akan selalu up to date di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai lembaga Islam.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi BAZ Provinsi Jawa Timur

Sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZ Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi manajemen kantor yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dari Pengurus BAZ Provinsi Jawa Timur. Karyawan manajemen kantor BAZ inilah yang bertugas untuk menjalankan operasional BAZ Provinsi Jawa Timur sehari-hari. Pegawai atau karyawan Kantor BAZ Provinsi Jawa Timur berstatus sebagai karyawan kontrak, dengan masa kontrak 1 tahun. Struktur organisasi manajemen BAZ Provinsi Jawa Timur, yaitu:

**Gambar 4.1**

#### **Struktur Organisasi Manajemen Kantor BAZ Provinsi Jawa Timur**



Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Berikut adalah uraian wewenang struktur organisasi Manajemen Kantor:

#### A. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut adalah:

1. Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur meliputi:
  - a. Berkomunikasi aktif dengan pengurus dalam pelaksanaan program kerja;
  - b. Mengajukan pencairan anggaran program kerja;
  - c. Merancang teknis pelaksanaan program kerja;
  - d. Membagi tugas kepada staff kantor;
  - e. Mengontrol pelaksanaan tugas staff kantor;
2. Membantu Pengurus atas pencapaian target pengumpulan.
  - a. Melaksanakan Program Pengumpulan;
  - b. Memperluas jaringan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur melalui pembentukan cabang di Bakorwil/Badan Amil Zakat kabupaten/Kota;
  - c. Membina hubungan baik dengan UPZ, Donatur, Badan Amil Zakat kabupaten/Kota;
  - d. Mencari terobosan-terobosan baru dalam kegiatan *fundraising*;
  - e. Menyampaikan terobosan baru tersebut kepada Pengurus/Sekretaris;
3. Membantu Pengurus dalam pencapaian target pendistribusian
  - a. Melaksanakan Program Pendistribusian;

- b. Mencari terobosan-terobosan baru dalam kegiatan pendistribusian;
  - c. Menyampaikan terobosan baru tersebut kepada Pengurus/Sekretaris;
4. Membantu Pengurus atas pencapaian target pengembangan.
- a. Mencari terobosan-terobosan baru dalam kegiatan pengembangan;
  - b. Menyampaikan terobosan baru tersebut kepada Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur/Sekretaris;
5. Bertanggung jawab atas pengelolaan Administrasi Umum dan keuangan Kantor Sekretariat
- a. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan tugas Divisi Umum;
  - b. Memeriksa pengeluaran keuangan Kantor Sekretariat beserta bukti pendukung dan kepentingan yang lain;
  - c. Mengecek *Draft* Surat Keluar;
6. Mempromosikan dan membangun *image* positif Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur
- a. Membangun Komunikasi aktif dengan media massa cetak/elektronik;

#### **B. Kepala Divisi Pengembangan dan Pengumpulan**

Kepala Divisi Pengumpulan dan Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan program kerja bidang pengumpulan dan pengembangan.
  - a. Melakukan pembagian tugas dengan staff pengumpulan dan pengembangan;

2. Membantu kepala kantor dalam pencapaian target pengumpulan Zakat Infaq dan Sadaqah.
  - a. Meningkatkan peran UPZ dalam mensosialisasikan zakat kepada karyawan dilingkungan kerjanya.;
  - b. Memberikan layanan jemput zakat;
  - c. Melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk membuka rekening dan layanan ATM infaq;
  - d. Melakukan kerjasama dengan pihak *provider* untuk layanan SMS infaq;
  - e. Melakukan sosialisasi zakat melalui berbagai macam kegiatan dan media;
  - f. Menggalang dana Zakat Infaq Sadaqah dari berbagai sumber;
3. Terawatnya donatur Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur
  - a. Melakukan perawatan bagi donatur melalui kegiatan layanan dakwah bagi donatur, kajian donatur, silaturahmi, memberikan laporan secara berkala dll;
  - b. Memberikan masukan isi majalah dan mendistribusikannya tepat waktu;
4. Sebagai Manager Divisi Pengumpulan
  - a. Melakukan pembinaan kepada juru pungut dan juru penerang;
  - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia juru pungut dan juru penerang;
  - c. Mengembangkan teknik-teknik *fundraising*;
  - d. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja juru pungut dan juru penerang;

- e. Memberikan gaji dan remunerasi kepada juru pungut dan juru penerang;
- f. Melakukan pembukuan keuangan;

### **C. Juru Penerang (*marketing*)**

Juru Penerang di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur menggunakan system kontrak, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Terpenuhinya target perolehan Zakat Infaq Sadaqah
  - a. Mencari sasaran baru untuk direkrut menjadi donatur;
  - b. Melakukan sosialisasi zakat melalui berbagai macam kegiatan dan media;
  - c. Mensosialisasikan program-program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - d. Mengembangkan teknik-teknik *fundraising*;
2. Sebagai staff Divisi Pengumpulan dan Pengembangan
  - a. Mematuhi tata tertib yang berlaku di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya;

### **D. Juru Pungut (*collector*)**

Juru Pungut di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur menggunakan system kontrak, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Terambilnya dan Zakat Infaq Sadaqah para donatur

- a. Menyiapkan kwitansi yang sudah diprint beserta bulletin Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - b. Mengambil dana Zakat Infaq dan Sadaqah dari para donatur;
  - c. Menyerahkan bukti kwitansi pembayaran beserta buletin Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - d. Membentuk kordinator-kordinator donatur;
2. Bertanggung jawab atas keamanan dana Zakat Infaq dan Sadaqah yang dibawa
- a. Segera menyerahkan dan Zakat Infaq dan Sadaqah yang diambil dari donatur kepada bagian keuangan divisi umum;
  - b. Dana Zakat Infaq dan Sadaqah yang belum disetorkan kepada bagian keuangan menjadi tanggung jawab juru pungut (*collector*);
3. Peningkatan jumlah donatur dan dinilai donasinya
- a. Memberikan motivasi kepada donatur untuk berzakat, meningkatkan nilai donasinya;
  - b. Melakukan sosialisasi zakat melalui berbagai macam kegiatan dan media;
  - c. Mencari sasaran baru untuk direkrut menjadi donatur;
  - d. Menyampaikan laporan kepada donatur secara berkala;
  - e. Mengembangkan teknik-teknik *fundraising*;
4. Terawatnya donatur
- a. Tersosialisasikannya program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - b. Meningkatkan pemahaman keislaman para donatur;



- c. Memberikan simpati dan empati kepada donatur;
5. Sebagai staff pengumpul dan pengembangan
- a. Mematuhi tata tertib yang berlaku di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - b. Melaporkan keadaan donatur secara *up to date*;
  - c. Melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya;

#### **E. Kepala Divisi Umum**

Kepala Divisi Umum mempunyai tugas sebagai berikut adalah:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Divisi Umum:
  - a. Memeriksa bahan laporan keuangan pada bulletin
  - b. Menugaskan karyawan kontrak khusus untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kantor dan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan perawatan peralatan kantor;
  - c. Mengkoordinasikan kebutuhan kendaraan operasional kantor dan *driver* dengan pihak yang membutuhkan;
  - d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk kebutuhan pelayanan;
  - e. Melaporkan kegiatan divisi umum kepada Kepala Kantor setiap bulan;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi umum, keuangan seluruh program Badan Amil Zakat dan keuangan operasional
  - a. Menyiapkan nota dinas pencairan dana dari kas induk serta mencairkan cek untuk kebutuhan keuangan kantor;

- b. Melakukan evaluasi anggaran dan realisasi program;
  - c. Membuat laporan keuangan Zakat Infaq Sadaqah dan Operasional setiap bulan;
  - d. Menyiapkan dan membuat jurnal harian transaksi keuangan serta *voucher* pembayaran dan penerimaan keuangan kantor;
  - e. Mengarahkan tugas karyawan kontrak untuk melaksanakan tugas administrasi dan rumah tangga sesuai tanggung jawab;
  - f. Menyiapkan kebutuhan rapat pengurus dan karyawan;
  - g. Menyiapkan kebutuhan umum kantor;
3. Bertanggung jawab atas pembayaran gaji karyawan dan HR Pengurus tiap akhir bulan
  4. Bertanggung jawab atas pengelolaan inventaris kantor.
    - a. Membuat aturan tentang pemakaian *asset* (inventaris) kantor;
    - b. Mengkoordinasikan pemakaian inventaris dengan pihak yang berkepentingan;
    - c. Melakukan langkah-langkah pengmanan *asset* kantor bersama dengan karyawan penanggung jawab;
  5. Bertanggung jawab atas pelayanan kantor Badan Amil Zakat
    - a. Mengatur pembagian *shift front office* dan perbaikan pelayanan kantor;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya.

**F. Driver (supir)**

Driver di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur menggunakan system kontrak, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas perawatan kendaraan operasional kantor
  - a. Melakukan *Service* berkala dan pengecekan standar atas kendaraan Operasional (*Panther, Ambulance*);
  - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan kendaraan operasional kantor serta mengkoordinasikannya dengan *manager* divisi umum;
2. Bertanggung jawab melakukan tugas sebagai *driver* mobil operasional
  - a. Melaksanakan tugas sebagai *driver* dalam berbagai kebutuhan kantor atas sarana transportasi;
3. Bertanggung jawab atas persiapan sarana prasarana, dan akomodasi divisi umum
  - a. Membantu persiapan acara yang berhubungan dengan sarana dan transportasi;
4. Target Kerja
  - a. Kendaraan operasional terawat dengan baik;
  - b. Melaksanakan tugas *driver* dengan baik;
  - c. Kesan baik atas pelayanan kantor;

## **G. Rumah Tangga dan Staff Administrasi Umum**

Rumah Tangga dan Staff Administrasi Umum di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem kontrak, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas kerapian, kebersihan dan kenyamanan Kantor Badan Amil Zakat
  - a. Berkoordinasi dengan *clening service* setiap hari;
  - b. Mengarahkan karyawan untuk bersama-sama menjaga kerapian dan kebersihan serta kenyamanan kantor;
2. Mendata dan menyiapkan inventaris Kantor untuk kelancaran kantor
  - a. Setiap hari melakukan pengecekan terhadap inventaris kantor;
  - b. Menyiapkan tanda terima peminjaman dan pengambilan inventaris kantor;
3. Menyiapkan akomodasi rapat
  - a. Menyiapkan konsumsi rapat;
  - b. Mengundang peserta rapat;
4. Menerima tamu dan mempertemukan kepada yang dimaksud
  - a. Menyiapkan konsumsi apabila tamu dari luar daerah/kota yang berkepentingan dengan urusan kantor;
5. Mengangkat telepon dan menyampaikan kepada yang bersangkutan
6. Menyiapkan kebutuhan surat-surat kantor
7. Meregristrasi dan mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar
8. Meneruskan disposisi surat dari kepala kantor kepada yang dimaksud

9. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya

10. Target Kerja:

- a. Kantor Badan Amil Zakat selalu rapi, bersih dan nyaman;
- b. Administrasi Surat Badan Amil Zakat terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. Surat masuk segera direspon tepat waktu;
- d. Kesan baik atas pelayanan;

Tugas staff administrasi umum adalah

1. Membantu tugas-tugas *Manager* Divisi Umum
  - a. Mengkondisikan kebutuhan-kebutuhan *manager* divisi umum yang berkaitan dengan kebutuhan divisi umum dan kantor;
  - b. Mengikuti jadwal *front office* untuk pelayanan kantor;
2. Bertanggung jawab atas kebutuhan dan penyetoran dana Zakat Infaq dan Sodaqoh dari *collector*.
  - a. Melakukan *control* atas setoran *collector* setiap bulan;
  - b. Melaporkan hasil *control* kepada *manager* divisi umum;
  - c. *Input* data donatur dan UPZ yang tertagih setiap bulan;
3. Menyiapkan data keuangan
  - a. Melakukan pengecekan atas *print out* rekening dan rekening Koran Giro Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - b. *Input* data penerimaan via bank;

4. Bertanggung jawab atas SPJ keuangan operasional dan Zakat Infaq dan Sadaqah
  - a. Melakukan pengecekan silang antara bukti transaksi dan laporan yang dibuat oleh *manager* divisi umum;
  - b. Menyusun dan merapikan bukti transaksi sesuai kebutuhan SPJ;
5. Bertanggung jawab atas absensi karyawan
  - a. Input data diri karyawan untuk absensi;
  - b. Memastikan karyawan dan relawan melakukan absensi setiap hari;
  - c. Menghitung *punishment* dan *rewarding* untuk absensi karyawan dan relawan di akhir bulan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### **H. Kepala Divisi Pendistribusian**

Kepala Divisi Pendistribusian, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan program kerja bidang pendistribusian
  - a. Mengajukan rencana program;
  - b. Melakukan pencairan dana program;
  - c. Melaporkan hasil kegiatan pendistribusian;
2. Bertanggung jawab atas ketetapan sasaran Pendistribusian
  - a. Menugaskan *surveyor* untuk verifikasi mustahik;
  - b. Mengecek laporan tim *survey*;
  - c. *Input* data mustahik;

- d. Melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor;
3. Bertanggung jawab atas Pelaporan kegiatan
  - a. Melaporkan laporan kegiatan;
  - b. Melengkapi bukti-bukti pengeluaran;
4. Mengatur pembagian kerja Staff divisi Pendistribusian.
  - a. Menugaskan staff pendistribusian untuk merapikan laporan pendistribusian;
  - b. Menugaskan staff pendistribusian untuk melengkapi bukti-bukti pengeluaran kegiatan;
  - c. Menugaskan staff pendistribusian untuk menindak lanjuti kerjasama kemitraan;
  - d. Menugaskan staff pendistribusian untuk merapikan dan menindak lanjuti surat-surat disposisi dari pimpinan;
5. Mengarahkan Tugas Relawan Pendistribusian
  - a. Merekrut relawan pendistribusian;
  - b. Membuat dan mengatur kegiatan relawan;
  - c. Mengevaluasi kerja relawan;
6. Mengkoordinir *team* divisi Pendistribusian untuk mencapai target pendistribusian
  - a. Berkomunikasi aktif dengan mitra-mitra pendistribusian;
  - b. Berkoordinasi dengan pengelola program/kegiatan pendistribusian (klinik, *microfin* dll);

- c. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dengan program pendistribusian;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### **I. Relawan/Surveyor**

Relawan/Staff Pendistribusian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas Kepala Divisi Pendistribusian
  - a. Memberikan pelayanan kepada ibnu sabil, mustahik dan dhuafa yang datang ke Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur;
  - b. Memberikan informasi kepada donatur tentang kegiatan Pendistribusian, apabila ingin mengetahui kegiatan secara terkini;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas pendistribusian yang diberikan oleh kepala divisi;
2. Melakukan input dan *up to date* data Mustahik
  - a. Mendata Mustahik secara berkesinambungan;
3. Membantu mengembangkan pola-pola pendistribusian yang mengarah pemberdayaan
  - a. Mendistribusikan bantuan ke Mustahik secara tepat sasaran;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya;
5. Target kerja:
  - a. Terlaksananya tugas Kepala Divisi Pendistribusian dengan baik;



- b. Terlaksananya kegiatan pengadministrasian dan pelaporan divisi pendistribusian dengan baik dan tertib;
- c. Terlaksananya pendataan mustahiq dengan baik dan *up to date*;

#### **J. Staff Administrasi**

Relawan/Staff Pendistribusian di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur menggunakan system kontrak, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan devisi.
  - a. Mendata surat atau proposal pengajuan yang telah di disposisi pimpinan kepada divisi pendistribusian;
  - b. Menyiapkan kegiatan pendistribusian;
2. Melakukan transaksi keuangan divisi, dan pengecekan bukti keuangan
  - a. Membantu Kepala divisi Pendistribusian, mengajukan anggaran keuangan kegiatan;
  - b. Membantu Kepala Divisi pendistribusian mengevaluasi dan mengecek Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) per bulan bersama divisi umum;
3. Membantu kepala divisi menyusun laporan keuangan kegiatan
  - a. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan;

#### 4.1.4. Kegiatan Utama BAZ Provinsi Jawa timur

##### 4.1.4.1. Divisi Pendistribusian

Pada BAZ Propinsi Jawa Timur terdapat dua program utama, meliputi:

1. Program Penghimpunan
  - a. Sosialisasi/presentasi UU No. 38/1999
  - b. Tebar Brosur Zakat
  - c. Pembukaan *Counter-counter* Zakat
  - d. Layanan Konsultasi Zakat
  - e. Layanan Jemput Zakat

##### 2. Program Pendayagunaan.

Prinsip pendayagunaan BAZ Provinsi Jawa Timur adalah dana ZIS yang diterima seluruhnya (termasuk hak Amil) didistribusikan kembali untuk kepentingan umat. Adapun pendayagunaannya melalui Program Jangka Pendek dan Jangka Menengah.

##### a. Program Jangka Pendek

- 1) Bidang Pendidikan, program ini bertujuan untuk menyiapkan individu unggul dan sholeh, melalui program pendidikan atau jatim cerdas, program pendistribusian di bidang pendidikan diutamakan pada pemberian beasiswa. Pada awalnya, program ini ditujukan kepada siswa SD, SLTP, dan SLTA. Namun pada tahun 2006 seiring dengan adanya bantuan BOS bagi siswa SD dan SLTA dari

pemerintah, maka BAZ Provinsi Jatim lebih berkonsentrasi pada SLTA/MA/Diniyah Ulya. Besar dana yang diberikan antara lain:

(a) Beasiswa SD dan SLTA @ Rp. 300.000,-/Tahun (2000-2005)

(b) Beasiswa SLTA @ Rp. 600.000,- S/D Rp. 720.000,- per tahun (2006-2010).

(c) Beasiswa SLTA @ Rp. 800.000 Per tahun (2011-2013)

**TABEL 4.1**  
**Data Penyaluran Beasiswa Tahun 2000 s/d 2013**

TAHUN	SD	SLTP	SLTA	PT	PENERIMA
2000	1.441	0	0	0	1.441
2001	1.359	0	0	0	1.359
2002	444	151	111	0	706
2003	969	556	435	0	1.960
2004	27	35	519	0	581
2005	0	0	224	0	224
2006	0	0	500	0	500
2007	0	0	389	17	406
2008	0	0	352	0	352
2009	0	0	378	0	378
2010	0	0	397	0	397
2011	0	0	686	0	686
2012	0	28	815	0	843
2013	21	18	898	2	939
JMLH	4.261	788	5.704	19	10.772

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Penerima beasiswa tersebar hampir diseluruh daerah Jawa Timur, selain bentuk beasiswa, BAZ Provinsi Jatim juga memberikan bantuan sarana pendidikan bagi siswa SD dan SLTP berupa perlengkapan sekolah.

2) Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi *dhuafa'* dengan membangun Jaringan Pelayanan Kesehatan *Dhuafa'* (*Dhuafa' Medical Service Networking*) berupa:

(a) Pengobatan Gratis di daerah rawan kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat, namun kesadaran akan pentingnya hal ini masih dirasa rendah dikalangan masyarakat dhuafa. BAZ Provinsi Jatim bergerak cepat menyusuri daerah-daerah di Jawa Timur yang dirasa masih rendah kesadaran kesehatan masyarakat. Pengobatan gratis merupakan salah satu program BAZ Provinsi Jatim dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat. BAZ Provinsi Jatim bekerjasama dengan BAZ kabupaten dan kota serta segenap elemen masyarakat lainnya dalam mensukseskan program ini. Pengobatan gratis merupakan salah satu program unggulan BAZ Provinsi Jatim karena mempunyai dampak yang cukup massif dan mendapat respon baik dikalangan masyarakat dhuafa.

Jumlah pasien pengobatan gratis tahun 2010 s/d tahun 2013 adalah:

**TABEL 4.2****Pasien Pengobatan Gratis BAZ Provinsi Jawa Timur**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2010	5.724
2	2011	5.206
3	2012	6.396
4	2013	9.946

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

(b) Penyelenggaraan Klinik Dhuafa

(c) Layanan Spesialis Dhuafa

Mulai tahun 2008 BAZ Provinsi Jatim mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos layanan kesehatan BAZ dikoordinir di bawah payung klinik Al-Ikhlas yang dibentuk oleh BAZ bekerjasama dengan UPZ Kanwil Kemenag. Klinik Al-Ikhlas saat ini berpusat digedung klinik Al-Ikhlas, kompleks Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur Jl. Juanda Surabaya.

Sampai saat ini jaringan layanan kesehatan Al-Ikhlas BAZ Provinsi Jatim telah berkembang di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Mitra yang telah bergabung dalam jejaring ini mulai dari mitra dokter umum sampai dengan dokter spesialis anak.

(d) Jamkes baz (Jaminan Kesehatan BAZ Jatim)

Program Jamkesbaz adalah salah satu upaya BAZ Jatim untuk memberikan pelayanan atau bantuan kepada dhuafa yang sedang ditimpa musibah sakit dan harus dirawat di RSUD Dr. Soetomo. Program ini bekerja sama dengan UPZ RSUD Dr. Soetomo. Setiap bulan BAZ Provinsi Jatim membantu Rp. 120.000.000,- pertahun dan telah membantu.

(e) Khitan Massal

BAZ Provinsi Jatim juga melaksanakan program khitanan massal untuk anak dhuafa. BAZ Provinsi Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi swasta atau pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana mendapat respon yang cukup baik dikalangan masyarakat. Para anak dhuafa yang dikhitan mendapatkan berbagai hadiah menarik serta fasilitas kesehatan yang memadai.

(f) Penyediaan Ambulan Gratis

BAZ Provinsi Jatim juga menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi atau pulang dari Rumah Sakit. Layanan ini diberikan secara Cuma-Cuma bagi para dhuafa untuk kaum dhuafa yang ingin memanfaatkan ambulance, kota tujuan

pengantaran semakin berkembang hingga keluar Jawa Timur.

**TABEL 4.3**

**Pengguna Ambulan BAZ Provinsi Jawa Timur**

NO	TAHUN	JUMLAH PENGGUNA
1	2010	131
2	2011	116
3	2012	115
4	2013	143

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Program kesehatan yang difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada dhuafa, terbagi atas 2 macam kegiatan, yakni yang bersifat reaktif insidental dan proaktif elektif. Program insidental diarahkan dalam bentuk pengobatan missal yang tersebar diberbagai daerah miskin dan rawan penyakit. Sedangkan program elektif diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa di daerah ketintang, menanggal, keputran, dan medokan semampir.

- 3) Bidang ekonomi atau Jatim Makmur, bertujuan untuk membangun pondasi ekonomi bagi dhuafa', melalui:
  - (a) Pelatihan siap kerja/kewirausahaan
  - (b) Pembinaan/pendampingan usaha mikro
  - (c) Bantuan Modal Usaha Mikro (bergulir)
  - (d) Bantuan alat kerja

Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah bantuan modal bergulir. Program ini dirintis sejak 2006 berupa pemberian bantuan pinjaman permodalan tanpa bunga bagi usaha mikro (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara kelompok. Program ini melibatkan pihak ke tiga sebagai mitra peyaluran dan pembinaan. UMKM yang tersebar di wilayah Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 4.4**

**Sebaran Wilayah Kelompok UMKM Binaan BAZ Provinsi Jawa Timur**

NO	KOTA	JUMLAH
1	Surabaya	1.497
2	Sidoarjo	426
3	Blitar	153
4	Mojokerto	69
5	Pamekasan	430
6	Nganjuk	40
7	Tuban	337
8	Lamongan	352
9	Gresik	114
10	Lumajang	297
11	Probolinggo kota	10
12	Probolinggo kabupaten	10
13	Bangkalan	10
14	Malang kota	30
15	Bondowoso	10
16	Ponorogo	21
17	Bojonegoro	49
18	Jombang	16
19	Kediri	70
20	Pasuruan	11
Jumlah UMKM		3.952

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013



#### 4) Bidang Sosial (Jatim Peduli)

Program sosial merupakan kegiatan karitas yang difokuskan untuk membantu fakir dan miskin yang terkena musibah. Program ini bersifat santunan berupa bantuan konsumtif. Dibagi menjadi 2 model yaitu insidental dan berkelanjutan atau kontinyu. Santunan insidental diarahkan dalam bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam yang tersebar diberbagai daerah terkena bencana. Sedangkan bantuan kontinyu diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir setiap bulan. Secara umum realisasi program dari program sosial (Jatim Peduli) adalah:

##### (a) Bantuan Renovasi Rumah

Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan merenovasi 5 rumah fakir di kaputran panjunan Surabaya dengan biaya @ 4 juta/rumah.

Ditahun 2011 dan 2012 program renovasi rumah disebar diberbagai daerah di Jawa Timur terutama di kampong idiot ponorogo. Besaran bantuan juga dinaikkan dari 4 juta menjadi 7 juta. Untuk keseragaman, model dan ukuran rumah disamakan (4 m x 6 m). saat ini 62 rumah telah direnovasi. 42 rumah di kampong idiot Ponorogo.

Pada 2013 program renovasi rumah yang dilaksanakan oleh BAZ Jatim disebar diberbagai daerah di Jawa Timur. Total yang telah direnovasi mencapai 32 rumah, 22 rumah di desa Sidoharjo Ponorogo, dan sisanya tersebar didaerah Mojokerto, Jombang, Tuban, dan Surabaya.

**TABEL 4.5**

**Sebaran Program Renovasi Rumah BAZ Provinsi Jawa Timur**

NO	DAERAH SEBARAN	JUMLAH RENOVASI
1	Tulungagung	2
2	Gresik	2
3	Jombang	5
4	Jember	2
5	Surabaya	12
6	Lamongan	1
7	Sidoarjo	1
8	Ponorogo	64
9	Mojokerto	2
10	Tuban	3
J U M L A H		94

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

(b) Bantuan kehilangan/kehabisan bekal

(c) Bantuan fakir miskin usia lanjut

Merupakan program pemberian santunan setiap bulan kepada fakir dengan kreteria mereka kondisinya tidak bias diberdayakan (karena kondisi fisik tidak memungkinkan untuk diberi modal usaha maupun pekerjaan) untuk makan sehari-hari, mereka dibantu

oleh lingkungan karena tidak memiliki family. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2010, dengan membantu 10 orang fakir di keputran panjuran yang merupakan wilayah binaan BAZ Provinsi Jatim.

(d) Bantuan anak yatim/*dhuafa*/anak jalanan

(e) Bantuan Bencana Alam

5) Bidang Dakwah

Program da'wah di BAZ Provinsi Jatim diarahkan untuk penguatan keimanan *dhuafa* dan juga untuk mensosialisasikan zakat dimasyarakat.

Bentuk dari program ini adalah pengiriman da'i kemasyarakat baik ceramah untuk khutbah jum'at atau safari Ramadhan di instansi-instansi.

Secara umum Program da'wah di BAZ Provinsi Jatim yang sudah direalisasikan adalah:

(a) Pembuatan papan penunjuk Masjid dan Musholla

(b) Dakwah *bil qalam*/warta BAZ

(c) Bantuan guru ngaji/TPA

(d) Safari Dakwah

(e) Pengelolaan Website

(f) Sosialisasi dan Audiensi

(g) Publikasi spanduk/brosur/banner

b. Program Jangka Menengah

- 1) Pendirian Rumah Sakit *Dhuafa' (Dhuafa' Hospital)*, yang bertujuan sebagai muara penyediaan layanan kesehatan paripurna bagi *dhuafa'*.
- 2) Pendirian Pusat Pemberdayaan *Dhuafa' (Dhuafa' Empowering Centre)*, bertujuan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan anak purna asuh/*dhuafa'*.

**4.1.5. Sistem Informasi Manajemen BAZ Provinsi Jawa Timur**

SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, oleh UU No.23/2011 itu BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah

sistem yang dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SiMBA. Sistem Manajemen informasi BAZNAS atau SiMBA lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011-Januari 2012. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah standard operating procedure (SOP)-nya. Harapannya, SiMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.

Lahirnya sebuah teknologi baru bagi operator zakat tentunya membutuhkan transfer knowledge bagi seluruh penggunanya. Awal Oktober 2012, BAZNAS menyelenggarakan pelatihan perdana tentang Simba untuk BAZNAS Provinsi di Jakarta. Ketika itu, hadir perwakilan 30 BAZNAS Provinsi dan 10 BAZNAS Kabupaten. Lalu, diujicobakan dan dilatihkan di provinsi dengan peserta dari BAZNAS Kabupaten/Kota. Yaitu, di Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan (November 2012 – Desember 2012). Lalu, diimplementasikan dan sudah bisa menghasilkan laporan-laporan dari daerah (mulai 1 Januari 2013).

Di dalam SiMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat di-input data based muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input data base mustahik dan penyaluran ZIS. Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan Simba, muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan. Dengan data based yang di-input oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga BAZNAS. Dia bisa tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional

dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ. Dari adanya laporan nasional yang terintegrasi ini akan diperoleh berbagai manfaat, Antara lain, pertama, bisa diambil kebijakan atau keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi di daerah A karena jumlah muzaki yang masih rendah. Kedua, bisa dijadikan alat monitoring atau evaluasi. Misalnya, sejauh mana kemampuan pengelola zakat di daerah dalam mendayagunakan dana zakat. Ketiga, bisa dijadikan alat akuntabilitas buat masyarakat (muzaki). Menurut Ketua Umum BAZNAS dalam kaitan integrasi pengelolaan zakat nasional dan penerapan aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Simba) merupakan dua spektrum yang tak dapat dipisahkan. Simba merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan sistem yang berbasis internet dan terhubung secara online, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS dirancang untuk dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh Indonesia tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit Integrasi pengelolaan zakat dan penerapan aplikasi Simba akan semakin memperkuat sistem zakat nasional yang memberi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BAZNAS daerah dan LAZ perlu

mendukung dan menyiapkan perangkat infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia agar sistem yang dibangun ini berjalan dengan baik. Berikut tampilan halaman awal dari SiMBA yang dapat di akses di <https://simba.baznas.go.id>:

**Gambar 4.2**

**Portal Sistem Informasi Simba BAZNAS**




Sumber: <https://simba.baznas.go.id>

Sebelum dibuat sistem informasi manajemen yang terpusat oleh BAZNAZ, setiap BAZ memiliki kebijakan sendiri dalam membuat kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Dapat dilihat



pada gambar untuk mengetahui Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat, saat sebelum dan setelah diberlakukan SIMBA.

**Gambar 4.3**  
**Alur Sistem Informasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur Sebelum SIMBA**




Sumber : BAZ Provinsi Jawa Timur, diolah

Calon Muzzaki yang ingin menjadi Muzzaki datang ke kantor BAZ Provinsi Jatim, mendaftarkan diri sebagai muzzaki. Lalu petugas BAZ akan menggolongkan kedalam kategori Muzzaki Individu (Perseorangan) atau Muzzaki Entitas (Badan Usaha). Untuk Muzzaki Individu, petugas akan menghitung

zakatnya berdasarkan besar penghasilan. Dan untuk Muzzaki entitas akan dihitung berdasarkan laba yang sesuai dengan laporan keuangan. Selanjutnya petugas BAZ akan membuat bukti transaksi berupa kuitansi. Berikut ini merupakan bukti transaksi sebelum adanya SIMBA.

**Gambar 4.4**


**Bukti Setor Infak / Sedekah BAZ Provinsi Jawa Timur Tahun 2012**

<b>BUKTI SETOR INFAK/SEDEKAH</b>		<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi Jawa Timur</b>	
		JI Ry Dukuh Kupang 122-124 Surabaya Telp. 0315613661 Fax. 0315687488	
		15/10/12/km/2/0000001	
<b>TELAH TERIMA DARI</b>			
NPWZ	:	[REDACTED]	
Nama	:	[REDACTED]	
Alamat	:	[REDACTED]	Kode Pos : [REDACTED]
No. Telepon	:	[REDACTED]	
<b>JENIS PEMBAYARAN</b>		<b>TERBILANG</b>	
Penerimaan Infak/Sedekah Individu Tidak Terikat			
Total	=	Rp. 6.679.500 (enam juta enam ratus tujuh puluh	
<b>KETERANGAN</b>			
Jawa Timur, 15/10/2012			
Penerima		Penyetor	
BAZNAS Prov. JATIM		[REDACTED]	
<i>baznas.go.id</i>			

Sumber : BAZ Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.5

**Alur Sistem Informasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur  
Setelah SIMBA**



Calon Muzzaki yang ingin menjadi Muzzaki datang ke kantor BAZ Provinsi Jatim, mendaftarkan diri sebagai muzzaki. Lalu petugas BAZ akan menggolongkan kedalam kategori Muzzaki Individu (Perseorangan) atau Muzzaki Entitas (Badan Usaha). Untuk Muzzaki Individu, petugas akan menghitung zakatnya berdasarkan besar penghasilan. Dan untuk Muzzaki entitas akan dihitung berdasarkan laba yang sesuai dengan laporan keuangan. Selanjutnya



## **4.2. Paparan Data Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Data Keuangan**

BAZ Provinsi memiliki dua macam laporan keuangan, yaitu :

#### **4.2.1.1. Laporan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).**

Pada BAZ Propinsi Jawa Timur disebut sebagai Keadaan Keuangan , laporan ini hanya memberi informasi saldo penerimaan dan pengeluaran. Laporan ini termasuk kategori laporan yang diperuntukan bagi masyarakat (ekstern), sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat umum atas pengelolaan dana zakat. Laporan ini dibuat dalam bentuk Per Semester. Laporan keuangan BAZ Provinsi Jawa Timur mempunyai karakteristik yang berbeda dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada umumnya. Hal ini dikarenakan biaya operasional BAZ Provinsi Jawa Timur dipisahkan dari laporan keuangan dana ZIS.

#### **4.2.1.2. Biaya Operasional Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jatim**

Biaya operasional BAZ Propinsi Jawa Timur berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Dana inilah yang digunakan untuk pembiayaan operasional Kantor BAZ Provinsi Jawa Timur sehari-hari. Biaya operasional dilaporkan kepada

Bendahara Pengurus BAZ Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2012, pelaporan hanya dibukukan dalam bentuk pengeluaran per bulan, tanpa dicetak. Mulai tahun 2013, mulai dibuat laporan tahunan dan direncanakan untuk di audit oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun 2015.

#### **4.2.1.3. Rekapitulasi Keuangan Dana ZIS BAZ Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2013**

##### **1. Penerimaan**

Rekapitulasi keuangan penerimaan dana ZIS BAZ Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7. Pada Tahun 2012 dapat dilihat bahwa total penerimaan dana zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 6.318.299.292,73. Yang mana pada semester I penerimaan zakat sebesar Rp. 447.222.005 atau sebesar 16,7%, pada semester II penerimaan zakat sebesar 1.005.991.568 atau sebesar 29% dan penerimaan zakat mengalami kenaikan penerimaan sebesar 1,4%. Dana infaq dan shadaqah pada semester I tahun 2012 sebesar Rp. 1.926.954.758 atau sebesar 72,1% dan pada semester II mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 2.059.176.295,14 atau sebesar 56,5% dan mengalami kenaikan penerimaan sebesar 0,07%. Untuk dana jasa bank/bagi hasil

pada tahun 2012 sebesar Rp. 39.268.979,88 atau sebesar 1,5%, pada semester II sebesar Rp. 81.873.687,71 atau sebesar 2,2%. Pada 2012 penerimaan modal bergulir dimasukan dalam laporan rekapitulasi penerimaan yaitu sebesar Rp. 259.635.000 atau 9,7% pada semester I, dan Rp. 448.117.151 atau 12,3% dan mengalami peningkatan penerimaan sebesar 0,73%.

Pada Tahun 2013 dapat dilihat bahwa total penerimaan dana zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 5.806.378.242,58. Pada semester I penerimaan zakat sebesar Rp. 166.990.992,66 atau sebesar 9,4%, pada semester II sebesar 1.149.909.578,57 atau sebesar 28,6 % dan penerimaan zakat mengalami peningkatan penerimaan sebesar 5,9%. Dana infaq dan shadaqah pada semester I tahun 2013 sebesar Rp. 1.580.075.333 atau sebesar 88,6% dan pada semester II sebesar Rp. 2.444.414.166 atau sebesar 60,8% dan mengalami peningkatan penerimaan sebesar 0,55%. Untuk dana jasa bank/bagi hasil pada tahun 2013 sebesar Rp. 35.920.664,23 atau sebesar 2,0%, pada semester II sebesar Rp. 29.067.508,12 atau sebesar 0,7%. Pada 2013 penerimaan modal bergulir tidak dimasukan dalam laporan rekapitulasi penerimaan, namun BAZ Provinsi Jawa Timur mendapatkan dana APBN&APBD sebesar Rp. 400.000.000 pada semester II tahun 2013. Dapat terlihat bahwa penerimaan zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur terus

meningkat dari tiap semesternya. Meski pada total penerimaan terlihat lebih besar di tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada 2012 dana penerimaan modal bergulir dimasukkan kedalam laporan rekapitulasi dana penerimaan, sedangkan pada laporan 2013 tidak dimasukkan modal bergulir.

**TABEL 4.6**  
**Penerimaan BAZ Provinsi Jawa Timur 2012**

PENERIMAAN TOTAL	2012					
	SEMESTER I	SEMESTER II	TOTAL	% I	% II	% KENAIKAN
Dana Zakat	447.222.055,00	1.055.991.568,00	1.503.213.623	16,7	29	1,4
Dana Infaq Shadaqah	1.926.954.758,00	2.059.176.295,14	3.986.131.053,14	72,1	56,5	0,07
Dana Jasa Bank/Bagi Hasi	39.268.979,88	81.873.687,71	121.142.667,59	1,5	2,2	1,1
Penerimaan Modal Bergulir	259.635.000,00	448.177.151,00	707.812.151	9,7	12,3	0,73
Total	2.673.080.792,88	3.645.218.701,85	6.318.299.494,73	100	100	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

**TABEL 4.7**  
**Penerimaan BAZ Provinsi Jawa Timur 2013**

PENERIMAAN TOTAL	2013					
	SEMESTER I	SEMESTER II	TOTAL	% I	% II	% KENAIKAN
Dana Zakat	166.990.992,66	1.149.909.578,57	1.316.900.571,23	9,4	28,6	5,9
Dana Infaq Shadaqah	1.580.075.333,00	2.444.414.166,00	4.024.489.499,00	88,6	60,8	0,55
Dana Jasa Bank/Bagi Hasi	35.920.664,23	29.067.508,12	64.988.172,35	2,0	0,7	-0,2
Dana APBN&APBD	-	400.000.000,00	400.000.000,00		9,9	100
Total	1.782.986.989,89	4.023.391.252,69	5.806.378.242,58	100	100	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013



## 2. Pengeluaran

Rekapitulasi keuangan pengeluaran dana ZIS BAZ Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9. Pada Tahun 2012 dapat dilihat bahwa total pengeluaran dana zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 5.799.024.392,21. Yang mana pada semester I pengeluaran zakat sebesar Rp. 320.115.500 atau sebesar 11,4%, pada semester II sebesar 415.869.000 atau sebesar 13,9% Dana infaq dan shadaqah pada semester I tahun 2012 sebesar Rp. 2.446.745.974 atau sebesar 87,3% dan pada semester II sebesar Rp. 2.529.946.682 atau sebesar 84,5%. Untuk dana jasa bank/bagi hasil pada tahun 2012 sebesar Rp. 36.663.517,73 atau sebesar 1,3%, pada semester II sebesar Rp. 49.683.718,48 atau sebesar 1,6%.

Pada Tahun 2013 dapat dilihat bahwa total pengeluaran dana zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 6.563.655.690,33. Yang mana pada semester I pengeluaran zakat sebesar Rp. 678.300.300 atau sebesar 21,9%, pada semester II sebesar 608.163.500 atau sebesar 17,6%. Dana infaq dan shadaqah pada semester I tahun 2013 sebesar Rp. 2.385.885.991,06 atau sebesar 7,7% dan pada semester II sebesar Rp. 2.807.292.204 atau sebesar 81%. Untuk dana jasa bank/bagi hasil pada tahun 2013 sebesar Rp. 35.920.664,23 atau

sebesar 1,1%, pada semester II sebesar Rp. 48.093.111,04 atau sebesar 1,4%. Pengeluaran dana yang diterima oleh BAZ Provinsi Jawa Timur telah dijelaskan sebelumnya pada kegiatan utama BAZ Provinsi Jawa Timur.

**TABEL 4.8**  
**Pengeluaran BAZ Provinsi Jawa Timur 2012**

PENGELUARAN TOTAL	2012					
	SEMESTER I	SEMESTER II	TOTAL	% I	% II	% KENAIKAN
Dana Zakat	320.115.500,00	415.869.000,00	735.984.500,00	11,4	13,9	0,3
Dana Infaq Shadaqah	2.446.745.974,00	2.529.946.682,00	4.976.692.656,00	87,3	84,5	0,03
Dana Jasa Bank/Bagi Hasi	36.663.517,73	49.683.718,48	86.347.236,21	1,3	1,6	0,4
Total	2.803.524.991,73	2.995.499.400,48	5.799.024.392,21	100	100	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

**TABEL 4.9**  
**Pengeluaran BAZ Provinsi Jawa Timur 2013**

PENGELUARAN TOTAL	2013					
	SEMESTER I	SEMESTER II	TOTAL	% I	% II	% KENAIKAN
Dana Zakat	678.300.300,00	608.163.500,00	1.286.463.800,00	21,9	17,6	-0,1
Dana Infaq Shadaqah	2.385.885.911,06	2.807.292.204,00	5.193.178.115,06	77	81	0,2
Dana Jasa Bank/Bagi Hasi	35.920.664,23	48.093.111,04	84.013.775,27	1,1	1,4	0,3
Total	3.100.106.875,29	3.463.548.815,04	6.563.655.690,33	100	100	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

#### **4.2.2. Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**

Analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data laporan Muzzaki atau Wajib Zakat di BAZ Provinsi Jawa Timur. Yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

Objek penelitian menggunakan Muzzaki dengan tiga kategori. Muzzaki yang menerima dari satu penghasilan, Muzzaki dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan, dan Muzzaki yang memiliki badan usaha tetap. Pengambilan data ini diambil sesuai dengan pengelempokan formulir setoran pelaporan pajak tahunan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

Untuk mengetahui efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, berikut akan disajikan beberapa kasus mengenai perlakuan ini.

##### **1. Analisis perlakuan zakat sebagai pengurang pajak pada Orang Pribadi satu penghasilan.**

Ibu A seorang muslim dan bekerja di salah satu di Universitas X di Surabaya, dengan status TK/0, serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Total

penghasilan Rp. 128.000.000 setahun. Ibu A membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Orang pribadi dengan satu penghasilan, dengan penghasilan diatas Rp. 60.000.000 menggunakan formulir SPT 1770 S seperti pada gambar 4.7.



Gambar 4.7  
SPT Tahunan 1770 S Ibu A Sebelum Zakat Tahun 2013

<b>FORMULIR</b>	<b>1770 S</b>	<b>SPT TAHUNAN</b> <b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>	LAMPUNG <b>2 0 1 3</b>																
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MEMPUNYAI PENGHASILAN : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA</li> <li>• DALAM NEGERI LAINNYA</li> <li>• YANG DIKUKuhkan PPh FINAL DAN/ATAU BERGASIT FINAL</li> </ul>	TAHUN PAJAK <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...																
PERHATIAN : <input type="checkbox"/> BELUM MENYALIN SALAH SAMA-SAMA SALINAN PERNYATAAN PENGHASILAN • <input type="checkbox"/> BELUM MELAMPirkan DETAIL KEMUNGKINAN TAKLA TAKLAK • <input type="checkbox"/> BELUM MENYALIN SALAH SAMA-SAMA SALINAN PERNYATAAN PENGHASILAN																			
<b>IDENTITAS</b>	NPWP : [REDACTED] NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED] PEKERJAAN : [REDACTED] KLU : [REDACTED] NO. TELEPON : [REDACTED] NO. FAKS : [REDACTED] PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA																		
<b>A. PENGHASILAN NETO</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">RUPIAH (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHURUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dikurangkan jumlah pengurangan yang ada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Nilai Pokong lain)</td> <td style="text-align: right;">128,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangkan dengan Formulir 1721-B1 Jumlah Region C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan neto dari luar negeri, maka tulis angkanya)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. ZAKAT/SUMBERANGAN KRASAMUAN YANG SIFATNYA WAJIB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBERANGAN KRASAMUAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)</td> <td style="text-align: right;">128,000,000</td> </tr> </tbody> </table>				RUPIAH (*)	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHURUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dikurangkan jumlah pengurangan yang ada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Nilai Pokong lain)	128,000,000	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangkan dengan Formulir 1721-B1 Jumlah Region C)		3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan neto dari luar negeri, maka tulis angkanya)		4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)		5. ZAKAT/SUMBERANGAN KRASAMUAN YANG SIFATNYA WAJIB		6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBERANGAN KRASAMUAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	128,000,000		
	RUPIAH (*)																		
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHURUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dikurangkan jumlah pengurangan yang ada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Nilai Pokong lain)	128,000,000																		
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangkan dengan Formulir 1721-B1 Jumlah Region C)																			
3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan neto dari luar negeri, maka tulis angkanya)																			
4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)																			
5. ZAKAT/SUMBERANGAN KRASAMUAN YANG SIFATNYA WAJIB																			
6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBERANGAN KRASAMUAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	128,000,000																		
<b>B. PENGHASILAN KEMUNGKINAN</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KU <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;">24,500,000</td> </tr> <tr> <td>8. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-7)</td> <td style="text-align: right;">103,700,000</td> </tr> </tbody> </table>			7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KU <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/>	24,500,000	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-7)	103,700,000												
7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KU <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/>	24,500,000																		
8. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-7)	103,700,000																		
<b>C. PPh TERUTANG</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 LEMBAR PPh x ANGKA 8)</td> <td style="text-align: right;">10,555,000</td> </tr> <tr> <td>10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKURDITIKAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. JUMLAH PPh TERUTANG (9-10)</td> <td style="text-align: right;">10,555,000</td> </tr> </tbody> </table>			9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 LEMBAR PPh x ANGKA 8)	10,555,000	10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKURDITIKAN		11. JUMLAH PPh TERUTANG (9-10)	10,555,000										
9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 LEMBAR PPh x ANGKA 8)	10,555,000																		
10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKURDITIKAN																			
11. JUMLAH PPh TERUTANG (9-10)	10,555,000																		
<b>D. KREDIT PAJAK</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Dilak dari Formulir 1770 S4 Jumlah Region C Kolom (7))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. PPh PASAL 25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. RISIKAL LUAR NEGERI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Dilak dari Formulir 1770 S4 Jumlah Region C Kolom (7))		13. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)		b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		a. PPh PASAL 25		b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)		c. RISIKAL LUAR NEGERI		15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	
12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Dilak dari Formulir 1770 S4 Jumlah Region C Kolom (7))																			
13. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)																			
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT																			
14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI																			
a. PPh PASAL 25																			
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)																			
c. RISIKAL LUAR NEGERI																			
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)																			
<b>E. PPh LUNAS/LEBIH BAYAR</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 26) (13-15)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 26 A)</td> <td style="text-align: right;">10,555,000</td> </tr> <tr> <td>17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 150 m/hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. <input type="checkbox"/> DIPERHENTIKAN DENGAN UTANG PAJAK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN DENGAN SURUPPOK PASAL 17 C (JWP PATAH)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN DENGAN SURUPPOK PASAL 17 D (JWP TERBENTUK)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 26) (13-15)		b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 26 A)	10,555,000	17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 150 m/hari		a. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN		b. <input type="checkbox"/> DIPERHENTIKAN DENGAN UTANG PAJAK		c. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN DENGAN SURUPPOK PASAL 17 C (JWP PATAH)		d. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN DENGAN SURUPPOK PASAL 17 D (JWP TERBENTUK)			
16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 26) (13-15)																			
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 26 A)	10,555,000																		
17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 150 m/hari																			
a. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN																			
b. <input type="checkbox"/> DIPERHENTIKAN DENGAN UTANG PAJAK																			
c. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN DENGAN SURUPPOK PASAL 17 C (JWP PATAH)																			
d. <input type="checkbox"/> DIBERHENTIKAN DENGAN SURUPPOK PASAL 17 D (JWP TERBENTUK)																			
<b>F. ANGGARAN PPh PASAL 25</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>18. ANGGURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA BERESBAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIBITUNG BERDASARKAN :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			18. ANGGURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA BERESBAR		DIBITUNG BERDASARKAN :		a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13		b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI									
18. ANGGURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA BERESBAR																			
DIBITUNG BERDASARKAN :																			
a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13																			
b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI																			
<b>G. LAMPIRAN</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Surat Pokong PPh Pasal 21</td> <td>c. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kewirausahaan dan/atau Wappp sendiri</td> </tr> <tr> <td>b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lamber ke-3 PPh Pasal 26</td> <td>d. <input type="checkbox"/> ...</td> </tr> <tr> <td>c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Sika dilampirkan)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Surat Pokong PPh Pasal 21	c. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kewirausahaan dan/atau Wappp sendiri	b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lamber ke-3 PPh Pasal 26	d. <input type="checkbox"/> ...	c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Sika dilampirkan)											
a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Surat Pokong PPh Pasal 21	c. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kewirausahaan dan/atau Wappp sendiri																		
b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lamber ke-3 PPh Pasal 26	d. <input type="checkbox"/> ...																		
c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Sika dilampirkan)																			
<b>PERNYATAAN</b>																			
Dengan menandatangani dan mengisi seluruh formulir ini, saya menyatakan bahwa seluruh data yang tertera benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya menyetujui bahwa pengisian formulir ini berkaitan dengan data yang sebenarnya adalah benar, lengkap dan jelas.																			
<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KURASA    TANGGAL    [REDACTED]																			
NAMA LENGKAP : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]																			
TANDA TANGAN																			
[REDACTED SIGNATURE]																			

sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013

Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Perhitungan PPh 21 Terutang Ibu A**  
**Tahun 2013**

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 128.000.000
(-) PTKP (TK/0)	<u>Rp. (24.300.000)</u>
PKP	Rp. 103.700.000
PPh 21 terutang	
(5% x 50.000.00) = Rp. 2.500.000	<b>Rp. <u>10.555.000</u></b>
(15% x 53.700.000) = Rp. 8.055.000	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur, Diolah

Dari perhitungan PPh 21 Ibu A besarnya pajak terutang adalah sebesar Rp. 10.555.000. Selanjutnya Ibu A juga membayar Zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZ Provinsi Jawa Timur, Ibu A memiliki Bukti Setor Zakat Sebagai Berikut:



Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya. Dari sisi Zakat, Ibu A mendapatkan Bukti Setor Zakat seperti pada Gambar 4.8.

Dari perhitungan zakat dan pembayaran yang telah ibu A lakukan pada BAZ Provinsi Jawa Timur yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

Perhitungan pelaporan pajak yang digunakan adalah formulir SPT 1770 S seperti pada gambar 4.9.





Maka ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak tampak seperti pada tabel 4.11

**Tabel 4.11**  
**Perhitungan PPh 21 Terutang Dengan Pengurang Zakat Ibu A**  
**Tahun 2013**

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 128.000.000
(-) Zakat	<u>Rp. ( 3.200.000)</u>
Penghasilan Neto setelah zakat	Rp. 124.800.000
(-) PTKP (TK/0)	<u>Rp. (24.300.000)</u>
PKP	Rp. 100.500.000
PPh 21 terutang	<b>Rp. 10.075.000</b>
(5% x 50.000.000) = Rp. 2.500.000	
(15% x 50.500.000) = Rp. 7.575.000	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur, Diolah

Dari perhitungan PPh 21 Ibu A besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan Zakat/Sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp. 10.075.000.

Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan ibu A dapat berkurang sebesar Rp. 480.000 atau zakat Ibu A dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 4,5%.

**2. Analisis perlakuan zakat sebagai pengurang pajak pada Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan.**

Bapak B seorang muslim dan memiliki Pekerjaan Bebas lebih dari satu penghasilan di Lamongan, dengan status K/0, serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Total penghasilan Rp. 543.000.000 setahun. Bapak B membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Orang pribadi dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan menggunakan formulir SPT 1770-I dan SPT 1770.

Gambar 4.10

SPT Tahunan 1770-I Dengan Norma Bapak B Tahun 2013

FORMULIR HALAMAN 2  
**1770 - I**  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I  
**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

TAMBAHAN: 2 0 1 3  
0 1 1 3 + 1 2 1 3  
K. NIK. T. N. K. T. N.  
 NORMA  PEMERIKSAAN

PERKATAN:  SEBELUM BERKAS MALAYSI BERKAS PERKATAN  SA BUKAN PERKATAN / BUKAN BERKAS PERKATAN  BUKAN PERKATAN / BUKAN BERKAS PERKATAN  (NOTA PUNYA) YANG BERKAS

NPWP : ██████████  
NAMA WAJIB PAJAK : ██████████

**BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS**  
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS	543,000,000.00	45%	244,350,000.00
5.	USHAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Perhatikan: Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

**BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERKAS PPh FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERSI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/Biaya (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Perhatikan: Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

**BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERKAS PPh FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SERWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIKH	
5.	KELUNTUNGAN DARI PERULULAN / PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Perhatikan: Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUPUKI, DAPAT DIBUAT SENDIRI DENGAN BENTUK INI Halaman ke -  dari  halaman Lampiran-II

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak



Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang dengan menggunakan norma tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Perhitungan PPh 21 Terutang Bapak B**  
**Tahun 2013**

Peredaran Usaha	Rp. 543.000.000
Penghasilan Netto Dari Pekerjaan Bebas	Rp. 244.350.000
(Norma 45% x peredaran usaha)	
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 244.350.000
(-) PTKP (K/0)	<u>Rp. (26.325.000)</u>
PKP	Rp. 218.025.000
PPh 21 terutang	<b>Rp.27.703.750</b>
(5% x 50.000.000) = Rp. 2.500.000	
(15% x 168.025.000) = Rp. 25.203.750	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur, Diolah

Dari perhitungan PPh 21 Bapak B besarnya pajak terutang adalah sebesar Rp. 27.703.750. Selanjutnya Bapak B juga membayar Zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZ Provinsi Jawa Timur, Bapak B memiliki Bukti Setor Zakat Sebagai Berikut:



atau Tunjangan hari Tua/Tabungan Hari Tua/jaminan Hari Tua. Dari sisi Zakat, Bapak B mendapatkan Bukti Setor Zakat seperti pada Gambar 4.11.

Dari perhitungan zakat dan pembayaran yang telah Bapak B lakukan pada BAZ Provinsi Jawa Timur yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

Perhitungan pelaporan pajak yang digunakan adalah formulir SPT 1770 seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.12.



Gambar 4.13

SPT Tahunan 1770 Bapak B Setelah Zakat Tahun 2013

**FORMULIR 1770**  
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

MEMPUNYAI PENGHASILAN :  
 • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELenggarakan PEMBUKUAN  
 • NORMA PENGHUTUNGAN PENGHASILAN NETO  
 • DARI BATU KANTAL LEREH PEMASRI KIRILIA  
 • YANG DIKURANGKAN PPh PASAL DAN BATALA BERBENTUK PASAL  
 • DARI PENGHASILAN LAIN

LAMPIRAN I  
 2 0 1 3  
 0 1 1 3 - 1 2 1 3  
 [X] NORMA [ ] PEMBUKUAN  
 [ ] SPT PEMBETULAN KE - ...

**PERDATAAN**  
 • SEBELUM MENYERAH BUKAN BUKU TAHUNAN PERUSAHAAN  
 • BUKU BUKU HURUF UJIAN / GABUNG DENGAN TAHUNAN  
 • BUKU TANDA "X" DALAM [ ] BUKU PUNYA YANG SEBELA

**IDENTITAS**  
 NIPWP : [REDACTED]  
 NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]  
 JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : [REDACTED] KLU : [REDACTED]  
 NO. TELEPON/FAKS/MI : [REDACTED]  
 PERUBAHAN DATA : [ ] LAMPIRAN TERSENDIRI [X] TIDAK ADA

**A. PENGHASILAN NETO**

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN BATALA PEKERJAAN BEBAS [Dik. dari Formulir 1770 - 1) Hebarian 1. Jumlah Ragnan A atau Formulir 1770 - 1) Hebarian 2. Jumlah Ragnan B Kolom 5]	1	244,950,000
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Dik. dari Formulir 1770 - 1) Hebarian 2. Jumlah Ragnan C Kolom 5]	2	
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Dik. dari Formulir 1770 - 1) Hebarian 2. Jumlah Ragnan C Kolom 5]	3	
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar dik. dari lampiran tersendiri, tidak boleh petung]	4	
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	244,950,000
6. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERBENTUK WAJIB	6	13,575,000
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	230,775,000

**B. PENGHASILAN KENA PAJAK**

8. KOMPENSASI KERUGAN	8	
9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGAN (7 - 8)	9	230,775,000
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Tg [ ] K [1] N [ ] P [ ] H [ ]	10	26,325,000
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11	204,450,000

**C. PPh TERUTANG**

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 10)	12	27,703,750
13. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 34 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	
14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	

**D. KREDIT PAJAK**

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGKUNG PEMERINTAH [Dik. dari formulir 1770 - 4. Jumlah Ragnan A Kolom 7]	15	
16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (16A)	16	
16. b. PPh YANG LAIN DIPOTONG/DIPUNGUT	16	
17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17A	
b. STP PPh PASAL 25 (MAYNIA POKOK PAJAK)	17B	
c. PPh LAR LAR NEGERI	17C	
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17A+17B+17C)	18	

**E. PPh HARUS DIBAYAR**

19. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR (PPh PASAL 25) (18 - 18)	19	25,667,500
b. PPh YANG LAIN HARUS DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		
20. PRANCHONAN: PPh LAR LAR (jika 19 > 0 maka) a. DIBAYAR SENDIRI b. DIBAYAR DENGAN BOPHP PASAL 17 C (PPh PASAL 17 C)		
c. DIBAYAR SENDIRI d. DIBAYAR DENGAN BOPHP PASAL 17 D (PPh PASAL 17 D)		

**F. ANGLURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PAJAK BERKUTINYA DIHITUNG SEBESAR**

21. ANGLURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PAJAK BERKUTINYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. 1/12 X JUMLAH PPh ANGLURAN 18 b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHASILAN TERKUNYU	21	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

**G. LAMPIRAN**

a. BUKU KEMERANGAN (BUK. KEMERANGAN)	b. PERHITUNGAN PENGHASILAN PPh PASAL 17 TANDA PAJAK BERKUTINYA
c. BUKU BUKU KE-17 PAJAK 18	d. PERHITUNGAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PASAL 17 C (PPh PASAL 17 C)
e. BUKU BUKU LAR LAR PAJAK 17 NEHTUNGAN BUKU BUKU PERUSAHAAN BUKU BUKU PERUSAHAAN LAR LAR PASAL 17	f. PERHITUNGAN PPh TERUTANG PASAL 25 TAHUNAN PASAL 17 C (PPh PASAL 17 C)
g. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGAN PASAL 17	h. DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PERUSAHAAN PPh PASAL 17 (DARI 17A) DAN PERUSAHAAN PPh PASAL 17 (DARI 17B)
i. BUKU BUKU PENGHASILAN NETO DAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PERUSAHAAN DAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PERUSAHAAN (DARI 17C)	
j. BUKU BUKU PERUSAHAAN (DARI 17D)	

**PERIKHTAAN**  
 Dengan menandatangani pernyataan dalam rangka menyatakan kebenaran seluruh isian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyetujui bahwa data yang telah saya berikan dalam formulir ini benar-benar lengkap dan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

**TANDA TANGAN**

[X] WAJIB PAJAK [ ] KURASA  
 NAMA LENGKAP : [REDACTED]  
 NIPWP : [REDACTED]  
 TANGGAL: 2 8 - 0 3 - 2 0 1 4

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Maka ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak tampak seperti pada tabel 4.13

**Tabel 4.13**  
**Perhitungan PPh 21 Terutang Dengan Pengurang Zakat**  
**Bapak B Tahun 2013**

Peredaran Usaha	Rp. 543.000.000
Penghasilan Netto Dari Pekerjaan Bebas (Norma 45% x peredaran usaha)	Rp. 244.350.000
(-) Zakat	<u>Rp. (13.575.000)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 230.775.000
(-) PTKP (K/0)	<u>Rp. (26.325.000)</u>
PKP	Rp. 204.450.000
PPh 21 terutang	Rp. 25.667.500
(5% x 50.000.000) = Rp. 2.500.000	
(15% x 154.450.000) = Rp. 23.167.500	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari perhitungan PPh 21 Bapak B besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan Zakat/Sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp. 25.667.500. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan Bapak B dapat berkurang sebesar Rp. 2.036.250 atau zakat Bapak B dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 7,4%.

### **3. Analisis perlakuan zakat sebagai pengurang pajak pada Badan Usaha Tetap.**

PT. X dimiliki oleh seorang muslim dan berkedudukan di Sidoarjo, PT. X memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan total laba Rp. 10.648.623.080 setahun. PT. X membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Badan Usaha Tetap menggunakan formulir SPT 1771 seperti terlihat pada gambar 4.11. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang dengan menggunakan Pembukuan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Laporan Laba/Rugi Komersial PT. X Tahun 2013**

<b>OPERATING REVENUES</b>		
DOMESTIC SERVICES REVENUES	10,568,657,240.00	
INTERNATIONAL SERVICE REVENUES	14,410,291,668.00	
<b>TOTAL REVENUES</b>		<b>24,978,948,908.00</b>
<b>OPERATING EXPENSES</b>		
SHIPPING OPERATION EXPENSES	(2,828,350,000.00)	
DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES	(356,123,500.00)	
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	(6,828,350,000.00)	
EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES	(1,995,311,700.00)	
PROMOTION EXPENSES	(1,437,301,500.00)	
DONATION EXPENSES	(530,678,500.00)	
<b>TOTAL OPERATING EXPENSES</b>		<b>(13,976,115,200.00)</b>
<b>INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS</b>		<b>11,002,833,708.00</b>
<b>OTHERS INCOME (CHARGES)</b>		
INTEREST INCOME	298,070,109.00	
INTEREST EXPENSES	(408,789,003.00)	
OTHERS EXPANSES	(243,491,734.00)	
<b>TOTAL OTHERS INCOME (CHARGES)</b>		<b>(354,210,628.00)</b>
<b>INCOME BEFORE TAX</b>		<b>10,648,623,080.00</b>

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Gambar 4.14

SPT Tahunan 1771-I PT. X Sebelum Zakat Tahun 2013

FORMULIR	1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK	2	0	1	3
BENTUK	N P W P	[REDACTED]						
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]						
	PERIODE PEMBUKUAN	0	1	1	0	1	0	1
NO	URAIAN	RUPIAH						
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :							
	a. PEREDARAN USAHA	1a	24,978,948,908.00					
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b						
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	(13,976,115,200.00)					
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	11,002,833,708.00					
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	298,070,109.00					
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	(652,280,737.00)					
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	(354,210,628.00)					
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h	10,648,623,080.00					
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Ditel dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2						
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	10,648,623,080.00					
4.	PENGHASILAN YANG Dikenakan PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4						
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :							
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a						
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b						
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c						
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d						
	e. HARTA YANG DIBIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	530,678,500.00					
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f						
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g						
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h						
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i						
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j						
	k. BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k						
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l						
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	530,678,500.00					
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :							
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a						
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b						
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c						
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d						
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e						
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - [7a] (Ditel dari Lampiran Khusus 4A, Angk 5b)	7a						
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	11,179,301,580.00					

CATATAN : Perhatikan jumlah Angka 0 ke Formulir 1771 Huruf A Angk 1

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013

Gambar 4.15

SPT Tahunan 1771 PT. X Sebelum Zakat Tahun 2013

FORMULIR	1771	<b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>		TAHUN PAJAK <b>2 0 1 3</b>	
		KEMENTERIAN KEUANGAN / DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : - SEBELUM MENGGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK/OKTETIK DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> KOTAK PILIHAN YANG SESUAI	
IDENTITAS	N P W P	[REDACTED]			
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]			
	JENIS USAHA	[REDACTED]	KLU :	[REDACTED]	
	NO. TELEPON	[REDACTED]	NO. FAKS :	[REDACTED]	
	PERIODE PEMBUKUAN	[REDACTED] s.d. [REDACTED]	[REDACTED]		
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : [REDACTED]					
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIALOIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIALOIT					
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]					
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]					
NAMA AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]					
N P W P AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]					
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]					
NAMA KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]					
N P W P KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]					
* Pengisian kolom-kolom yang berlabel "wajib" hanya berlaku bila memang sudah memenuhi syarat buku petunjuk (hal. 2)					
		(1)	(2)	RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Dial dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1		11,179,301,580.00	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dial dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2			
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3		11,179,301,580.00	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4		2,794,825,395.00	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....				
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) .....				
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5				
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6		2,794,825,395.00		
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7			
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dial dari Formulir 1771-I Jumlah Kolom 6) .....	8a			
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dial dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .....	8b			
	c. JUMLAH (8a + 8b) .....	8c			
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 7 - 8c) .....	9		2,794,825,395.00	
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT .....					
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a			
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b			
	c. JUMLAH (10a + 10b) .....	10c			
11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c) .....	11				
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 29A) .....					
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....					
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK (Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)					

F.1.1.32-14

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2013

**Tabel 4.15**  
**Perhitungan PPh 21 Terutang PT. X Tahun 2013**

Laba Komersial Sebelum Pajak	Rp. 10.648.623.080
Penyesuaian Fiskal Positif:	
Harta Yang Dihilangkan, Bantuan, Atau Sumbangan	<u>Rp. 530.678,500</u>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>Rp.11.179.301.580</b>
	Rp. 11.179.301.580
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.794.825.395
PPh terutang (25% x Penghasilan Kena Pajak)	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari perhitungan PPh 21 Badan Usaha Tetap dengan peredaran bruto diatas 4,8 M menggunakan pembukuan besarnya pajak terutang PT. X adalah sebesar Rp. 2.794.825.395. Selanjutnya PT. X juga membayar Zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZ Provinsi Jawa Timur, PT. X memiliki Bukti Setor Zakat Sebagai Berikut:





Dari perhitungan zakat dan pembayaran yang telah PT. X lakukan pada BAZ Provinsi Jawa Timur yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. PT. X dapat menjadikan zakat yang dibayarkan pada BAZ Provinsi sebagai biaya pengurang laba usaha sebesar Rp. 266.215.577. Perhitungan pelaporan pajak yang digunakan adalah formulir SPT 1771.

Gambar 4.17

## SPT Tahunan 1771-I PT. X Setelah Zakat Tahun 2013

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		2013	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
				PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	N P W P	[REDACTED]					
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]					
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 3	x.d.	1 2 1 3			
NO	URAIAN	RUPIAH					
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :						
	a. PEREDARAN USAHA	1a					24,978,948,908.00
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b					
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c					(13,976,115,200.00)
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	1d					11,002,833,708.00
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e					298,070,109.00
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f					(652,280,737.00)
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )	1g					(354,210,628.00)
	h. JUMLAH ( 1d + 1g )	1h					10,648,623,080.00
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Ditel dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2					
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )	3					10,648,623,080.00
4.	PENGHASILAN YANG Dikenakan PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4					
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :						
	a. BIAYA YANG DIBAYARKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEMANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a					
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b					
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENYAMATAN	5c					
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEMANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d					
	e. HARTA YANG DIBIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e					254,462,923.00
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f					
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g					
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h					
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i					
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j					
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k					
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l					
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m					254,462,923.00
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :						
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a					
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b					
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c					
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d					
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e					
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL SERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - [7a] (Ditel dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7a					
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7b )	8					10,913,086,003.00

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 4.18

## SPT Tahunan 1771 PT. X Setelah Zakat Tahun 2013

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2013	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : - SEBELUM MENGIISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK/DIRIKETIK DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA 'X' PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBEETULAN KE- ...	
IDENTITAS	N P W P	[REDACTED]			
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]			
	JENIS USAHA	[REDACTED]			
	NO. TELEPON	[REDACTED]	NO. FAKS	[REDACTED]	
	PERIODE PEMBUKUAN	[REDACTED]	s.d.	[REDACTED]	
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)		[REDACTED]			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		<input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK		[REDACTED]			
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK		[REDACTED]			
NAMA AKUNTAN PUBLIK		[REDACTED]			
N P W P AKUNTAN PUBLIK		[REDACTED]			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK		[REDACTED]			
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK		[REDACTED]			
NAMA KONSULTAN PAJAK		[REDACTED]			
N P W P KONSULTAN PAJAK		[REDACTED]			
* Pengisian kolom-kolom yang berlabel 'Khusus' hanya berlaku untuk debitasi (untuk perusahaan yang mempunyai lab. 3)				RUPIAH *	
(1)	(2)	(3)			
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	10,913,086,003.00		
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B)	2			
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	10,913,086,003.00		
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	4	2,728,271,501.00		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3				
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3				
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)				
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGAN TAHUN LALU	5			
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	2,728,271,501.00			
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7			
	8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom B)	8a			
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom B)	8b			
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c			
	9. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIR (9 - 7 - 8c)	9	2,728,271,501.00		
	b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT				
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIR	10a			
a. PPh Ps. 25 BULANAN	10b				
b. STP PPh Ps. 25 (hanya Polak Pajak)	10c				
c. JUMLAH (10a + 10b)	10d				
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	11. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 25) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 25A)	11			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		TGL	BLN	THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :				
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :					
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK (Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP))					

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013

Maka ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak tampak seperti pada tabel 4.16

**Tabel 4.16**  
**Perhitungan PPh 21 Terutang Dengan Pengurang Zakat**  
**PT. X Tahun 2013**

Laba Komersial Sebelum Pajak	Rp. 10.648.623.080
Penyesuaian Fiskal Positif:	
Harta Yang Dihilangkan, Bantuan, Atau Sumbangan	<u>Rp. 264.462.923</u>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>Rp.10.913.086.003</b>
	Rp. 10.913.086.003
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.728.271.501
PPh terutang (25% x Penghasilan Kena Pajak)	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur 2013

Dari perhitungan PPh 21 Badan Usaha Tetap dengan peredaran bruto diatas 4,8 M menggunakan pembukuan besarnya pajak terutang setelah dikoreksi fiskal atas Zakat yang dibayarkan kepada BAZ Provinsi Jawa Timur maka PT. X harus membayar sebesar Rp. 2.728.271.501. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan PT. X dapat berkurang sebesar Rp. 66.553.894 atau zakat PT. X

dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 2,39%.

#### **4.2.3. Analisis Ketentuan Zakat Dalam Undang-Undang Perpajakan**

Reformasi peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak dan muzaki agar dapat menunaikan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan dengan baik. Untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak dan zakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa, Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat dapat

dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Dari kedua undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selama ini dikalangan umat Islam beredar anggapan yang salah, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar. Namun sesungguhnya tidak, sebagaimana Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 bahwa, Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

KEP KEP-163/PJ./2003 menegaskan kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangi dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi. Artinya Wajib Pajak Orang pribadi yang membayar pajak Penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi *deductible expense* (dapat dijadikan biaya). Zakat dapat dijadikan

sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang laba, jadi zakat bukan dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar.

Selanjutnya masih dalam KEP-163/PJ./2003 dijelaskan bahwa penghasilan tersebut harus penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Maka jika kita memperoleh penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, maka zakat atas penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun bila ditinjau lebih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaporkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya kumulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk persyaratan ini tidak sulit dipenuhi, karena memang membayar zakat sudah dapat pasti hanya dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam. Permasalahan akan timbul jika zakat tersebut dibayarkan oleh

wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh beberapa orang. Karena dapat terjadi jika suatu badan dimiliki oleh beberapa orang dengan berbagai agama yang dianutnya.

2. Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang badan/ lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzzaki dan nantinya akan digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Namun dalam struktur masyarakat Indonesia, keberadaan amil zakat yang berada disekitar mereka seperti lembaga amil zakat yang dikelola masjid atau mushala maupun yayasan swadaya masyarakat, jumlahnya lebih banyak daripada badan atau lembaga resmi pemerintah. Alhasil mereka lebih memilih lembaga amil zakat yang berada dekat dengan sekitar mereka atau menyerahkan langsung ke yang berhak karena mudah menjangkaunya. Selain itu menurut wawancara penulis dengan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.

*“masih banyak muzzaki yang juga wajib pajak yang takut dengan pemeriksaan pajak, hal itu menyebabkan muzzaki tidak meminta BAZ*



*Jatim untuk mencetak Bukti Setor Zakat, dan tidak menjadikan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”*

Sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini.

3. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang dikenakan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, dan transaksi pengalihan harta, maka zakat penghasilan yang kita bayarkan tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak baru merupakan zakat penghasilan saja. Ini tidak berlaku untuk seluruh jenis zakat.

#### **4.2.4. Analisis Integrasi Zakat dan Pajak**

Selain kewajiban sebagai kaum muslimin untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, ada alasan lain juga dimana keharusan kaum muslimin untuk tetap menunaikan kewajiban pajak. berdasarkan *hadist* yang diriwayatkan Fatimah binti Qais:

Turmudzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْوَيْهَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الشُّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزُّكَاةِ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزُّكَاةِ ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقْعَةِ { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَةَ

Artinya:

*Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”*

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadis tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.

Dalam surat An-Nisa’ ayat 58-59 dijelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dengan dua kewajiban yang sudah jelas diatur dalam Islam sebagai zakat, dan juga tertulis didalam Al-Quran bahwa sebagai orang yang beriman harus mentaati *ulil amri*, dalam hal ini setelah Rasul Allah yaitu sebagai Pemerintah Aparatur Negara yang salah satu nya adalah Pajak. Dengan dua kewajiban ini antara zakat dan pajak yang mana dapat jelas dilihat program-program penyalurannya sama-sama untuk kesejahteraan umat. Seharusnya peraturan ini lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, karena untuk mencegah terjadinya *double* penerimaan pada masyarakat. Karena pada dasarnya individu akan lebih jujur mengungkapkan penghasilannya untuk kepentingan zakat. Pertama, bagi mereka zakat itu bukan merupakan suatu beban melainkan ibadah. Kedua, pelaksanaan zakat akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Karena manusia dapat menipu sesama manusia, tetapi tidak dengan Allah. Apapun

yang manusia lakukan Allah pasti akan mengetahuinya. Hal inilah yang membuat Muzzaki cenderung lebih jujur untuk mengungkapkan berapa penghasilannya. Kejujuran untuk menyampaikan zakat juga terdapat pada surat Al Baqarah ayat 177:

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ  
 بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Selain itu data mengenai jumlah zakat yang dibayarkan oleh Muzzaki ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai informasi bagi petugas pajak untuk menentukan berapa sebenarnya penghasilan yang diterima

atau diperoleh wajib pajak selama periode waktu tertentu. Dengan diterapkannya kebijakan ini akan tercipta koordinasi antara lembaga zakat dan pajak dalam cross check untuk mengetahui berapa penghasilan seseorang. Oleh karena itu sebenarnya mekanisme ini dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui seberapa besar penghasilan seseorang sebenarnya.

#### 4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang telah dilakukan bahwa zakat sangat berpotensi besar sebagai pengurang potensi penerimaan pajak. Yang mana dapat dilihat dalam tabel 4.17

**Tabel 4.17**

**Zakat Sebagai Potensi Pengurang Penerimaan Pajak Tahun 2013**

<b>Jenis Wajib Pajak</b>	<b>Presentase Pengurang Penghasilan kena Pajak</b>	<b>Jumlah Total Penerimaan Zakat Tahun 2013</b>	<b>Potensi Berkurangnya Penerimaan Pajak Karena Zakat</b>
Orang Pribadi dengan Satu Penghasilan	4,5%	Rp.1.316.900.571,23	Rp.59.260.525,71
Orang Pribadi dengan lebih dari satu penghasilan	7,4%	Rp.1.316.900.571,23	Rp.97.450.642,27
Badan Usaha Tetap	2,39%	Rp.1.316.900.571,23	Rp.31.473.923,65

Jika diasumsikan seluruh Muzzaki yang membayar zakat tahun 2013 pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur adalah orang

pribadi dengan satu penghasilan, maka potensi pengurang penerimaan pajak adalah sebesar Rp.59.260.525,71. Seperti pada tabel 4.17 jika diasumsikan zakat yang dibayarkan oleh seluruh Muzzaki pada tahun 2013 adalah orang pribadi dengan pekerjaan bebas lebih dari satu penghasilan, maka zakat yang diterima oleh BAZ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dapat mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp.97.450.642,27. Zakat yang dibayarkan pada Tahun 2013 diasumsikan dibayar seluruhnya oleh Muzzaki Badan Usaha Tetap maka dapat diketahui potensi zakat sebagai pengurang pajak adalah sebesar Rp.31.473.923,65.

Hal ini adalah masalah yang patut untuk diperhatikan oleh Pemerintah karena besaran itu baru berasal dari satu Badan Amil Zakat yang terdaftar di Pemerintah. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 6 (2) bahwa Badan Amil Zakat berada disetiap daerah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. Maka BAZNAS memiliki 34 Badan Amil Zakat setingkat Provinsi dan juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Direktur Jenderal Pajak mengesahkan Badan Amil Zakat Nasional yang tersebar diseluruh Indonesia, 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan 3

Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS). maka seperti dapat dilihat pada Lampiran 1 jika diasumsikan dari seluruh penerimaan Zakat selama Tahun 2013 pada BAZ Provinsi Jawa Timur adalah dari orang pribadi dengan satu penghasilan seperti kasus ibu A maka potensi penerimaan pajak dapat berkurang sebesar Rp.3,081,547,336.92. jika diasumsikan dari seluruh penerimaan zakat selama Tahun 2013 pada BAZ Provinsi Jawa Timur adalah dari orang pribadi lebih dari satu penghasilan seperti kasus Bapak B maka potensi penerimaan pajak dapat berkurang sebesar Rp.5,067,433,398.04 lalu jika diasumsikan dari seluruh penerimaan zakat selama Tahun 2013 pada BAZ Provinsi Jawa Timur adalah Badan Usaha Tetap seperti kasus PT. X maka potensi penerimaan pajak dapat berkurang sebesar Rp.1,636,644,029.80.

Pajak dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan fiskal suatu Negara, dimana pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran Negara (fungsi budgetair) dan untuk melakukan fungsi pengaturan. Dalam hal ini kebijakan fiskal, ternyata zakat memainkan peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi (Mannan, 1995,230).

Selanjutnya, pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap

penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima Negara juga mengecil. Padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah ragu-ragu dalam pengelolaan zakat, karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak akan terganggu yang dikhawatirkan berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.

Padahal bila mau dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik.

Bila zakat dapat dijadikan pengurang pajak, maka seharusnya zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan, zakat untuk pengelolaan sosial. Jika potensi dan zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berhutang. Selain itu apabila zakat atau sumbangan



keagamaan semakin besar maka masyarakat yang diuntungkan. Karena lembaga-lembaga tersebut menyalurkan kembali dana yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat. Misalnya saja menyediakan fasilitas kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan pemberian beasiswa bagi kalangan bawah, tentu saja dampaknya akan lebih terasa di masyarakat sehingga memicu masyarakat untuk membayar pajak.

